



PUTUSAN
Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hairullah als Danang als Gunong Bin Abdul Muas;**
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Lama Kec.Indralaya Selatan
Kab.Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/89/VII/2023/Resnarkoba tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menolak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah celana pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan nomor 0853-7785-6712.

(Dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID.)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman Rumah Makan "RIKO" yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.30 wib pada saat terdakwa sedang memancing di Desa Sukaraja Lama Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY juga meminta dibawa pirem kaca, lalu disepakati untuk lokasi bertemu antara saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY dan terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Makan "RIKO" yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. ROSAT (DPO) dan mengajak Sdr. ROSAT (DPO) untuk bertemu di pinggir jalan lalu setelah bertemu dengan Sdr. ROSAT (DPO), Sdr. ROSAT (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu) gram, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju Rumah Makan "RIKO" dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. ROSAT (DPO) dan setelah sampai di lokasi terdakwa pun menunggu saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY di halaman Rumah Makan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY dan mengajak terdakwa untuk makan di Rumah Makan tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu) gram serta 2 (dua) buah pirex kaca yang terdakwa letakkan di atas meja makan tersebut, lalu saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY langsung mengambil dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY, setelah itu saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY langsung memberikan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY bersama terdakwa berjalan ke luar Rumah Makan tersebut dan pada saat terdakwa mendekati sepeda motornya tiba-tiba datang anggotalah satresnarkoba Polres OKI yang terdiri dari Sdr. BAMBANG NOVIANTO Bin M. TAMIM dan saksi SANDY WAGE PRANOTO, S.H. Bin ADIDHARMA JUMADIN, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca berada di saku sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kehijauan dengan nomor 0853-7785-6712 berada di saku sebelah kiri kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca diakui oleh saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY kepada terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil dari menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu) gram kepada saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Sdr. ROSAT (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2190/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2193/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 negatif narkotika sedangkan BB 2 positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 316/FKF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc., NOVIE WIDIASTUTI, S.E., M.Si. dan DELVI DWINKY ZUTAMI, S.Kom., M.M. serta diketahui oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk OPPO model : CPH2269 (A16) warna hitam IMEI : 864136062563785, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo telkomsel ICCID : 8962100682623371249 (nomor : 082182337124) dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID : 8962115947855389877 (nomor : 083146358874), pemilik atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS dengan kesimpulan :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model CPH2269 (A16) warna hitam IMEI : 864136062563785, pemilik atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.
 2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo telkomsel ICCID : 8962100682623371249 (nomor : 082182337124) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo berlogo XL Axiata ICCID : 8962115947855389877 (nomor : 083146358874) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman Rumah Makan "RIKO" yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 wib anggota satnarkoba Polres OKI yang terdiri dari saksi JIMMY WIJAYA bersama dengan saksi BAMBANG NOVIANTO dan saksi SANDY WAGE PRANOTO mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 08.10 wib anggota satresnarkoba Polres OKI langsung menuju ke Desa Talang Pangeran untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di Desa Talang Pangeran tersebut, para saksi melakukan penyelidikan serta melakukan pemantauan dan penyisiran sambil mengumpulkan keterangan dari warga sekitar agar dapat menjadi petunjuk lokasi yang diduga tempat transaksi narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 11.55 wib para saksi mendapatkan informasi bahwa di salah satu warung bernama "RIKO" sedang terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ke warung "RIKO" tersebut dan sesampainya di depan warung "RIKO" tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS dan saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID sedang berada di parkirannya sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY dan langsung penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca berada di saku sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kehijauan dengan nomor 0853-7785-6712 berada di saku sebelah kiri kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri terdakwa.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2190/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dengan sisa barang bukti 9,451 (sembilan koma empat lima satu). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2193/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 negatif narkotika sedangkan BB 2 positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 316/FKF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc., NOVIE WIDIASTUTI, S.E., M.Si. dan DELVI DWINKY ZUTAMI,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom., M.M. serta diketahui oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk OPPO model : CPH2269 (A16) warna hitam IMEI : 864136062563785, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo telkomsel ICCID : 8962100682623371249 (nomor : 082182337124) dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID : 8962115947855389877 (nomor : 083146358874), pemilik atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model CPH2269 (A16) warna hitam IMEI : 864136062563785, pemilik atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.
 2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo telkomsel ICCID : 8962100682623371249 (nomor : 082182337124) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo berlogo XL Axiata ICCID : 8962115947855389877 (nomor : 083146358874) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Novianto Bin M. Tamim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres OKI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid bersama dengan Saksi Sandy Wage Pranoto, S.H. Bin Adi Dharma Jumadin pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB, anggota satnarkoba Polres OKI yaitu Sdr. Jimmy Wijaya, Saksi dan Saksi Sandy Wage Pranoto mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu anggota satresnarkoba Polres OKI melaporkan kepada Kasatresnarkoba Polres OKI dan Kasatresnarkoba Polres OKI memerintahkan agar melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 08.10 WIB anggota satresnarkoba Polres OKI langsung menuju ke Desa Talang Pangeran untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di Desa Talang Pangeran tersebut anggota satresnarkoba Polres OKI melakukan penyelidikan serta pemantauan dan penyisiran sambil mengumpulkan keterangan dari warga sekitar agar dapat menjadi petunjuk lokasi yang diduga tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 11.55 WIB, anggota satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi di salah satu warung bernama "RIKO" sedang terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sesampainya di depan warung "RIKO" tersebut anggota satresnarkoba Polres OKI melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday ditemukan pada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker di saku sebelah kanan Terdakwa yang mana uang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diakui Terdakwa merupakan uang dari hasil Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sedangkan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kehijauan di saku sebelah kiri Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday, narkoba jenis sabu tersebut diakui Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday adalah milik Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday;

- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp lalu Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dari Kabupaten Ogan Ilir ke Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nominal transaksi sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rosat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap kali pengantaran mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday menjual narkoba jenis sabu per paketnya mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday membeli narkoba jenis sabu hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday memiliki hutang narkoba jenis sabu yang belum dibayar kepada Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday membayar hutang dengan menggunakan kartu ATM BRI dan di transfer ke nomor rekening atas nama Nadya Esperanza

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nomor rekening tersebut di dapatkan oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru kehijauan dengan nomor 085377856712, uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874 dan 1 (satu) buah celana pendek merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sandy Wage Pranoto, S.H. Bin Adidharma Jumadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres OKI;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid bersama dengan Saksi Bambang Novianto Bin M. Tamim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB, anggota satnarkoba Polres OKI yaitu Sdr. Jimmy Wijaya, Saksi dan Saksi Bambang Novianto Bin M. Tamim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu anggota satresnarkoba Polres OKI melaporkan kepada Kasatresnarkoba Polres OKI dan Kasatresnarkoba Polres OKI memerintahkan agar melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 08.10

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB anggota satresnarkoba Polres OKI langsung menuju ke Desa Talang Pangeran untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di Desa Talang Pangeran tersebut anggota satresnarkoba Polres OKI melakukan penyelidikan serta pemantauan dan penyisiran sambil mengumpulkan keterangan dari warga sekitar agar dapat menjadi petunjuk lokasi yang diduga tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 11.55 WIB, anggota satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi di salah satu warung bernama "RIKO" sedang terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sesampainya di depan warung "RIKO" tersebut anggota satresnarkoba Polres OKI melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday ditemukan pada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker di saku sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang dari hasil Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sedangkan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kehijauan di saku sebelah kiri Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday, narkoba jenis sabu tersebut diakui Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday adalah milik Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday;
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatssApp lalu Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dari Kabupaten Ogan Ilir ke Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nominal transaksi sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan perantara yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rosat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap kali pengantaran mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday menjual narkoba jenis sabu per pakatnya mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday membeli narkoba jenis sabu hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday memiliki hutang narkoba jenis sabu yang belum dibayar kepada Terdakwa, lalu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday membayar hutang dengan menggunakan kartu ATM BRI dan di transfer ke nomor rekening atas nama Nadya Esperanza yang mana nomor rekening tersebut di dapatkan oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru kehijauan dengan nomor 085377856712, uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874 dan 1 (satu) buah celana pendek merupakan barang bukti yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid bersama-sama ditangkap anggota kepolisian Polres OKI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi menelpon Terdakwa untuk membayar sisa hutang narkoba jenis sabu yang sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening dengan nomor 564701026103534 atas nama Nadya Esperanza kepada Saksi, lalu Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, setelah itu Saksi memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga meminta dibawakan pirex kaca kepada Terdakwa, lalu disepakati untuk lokasi bertemu antara Saksi dan Terdakwa di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi melalui aplikasi WhatsApp untuk memberitahu Terdakwa sudah sampai diwarung "RIKO" dan Saksi langsung menuju ke warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di salah satu meja di warung dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dan Saksi simpan didalam kantong saku celana sebelah kanan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa keluar dari warung “RIKO” datang anggota Satresnarkoba Polres OKI langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 gr (sebelas koma satu nol) dan 2 (dua) buah pirex kaca di saku celana sebelah kanan yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui Saksi adalah milik Saksi yang didapatkan dengan membeli, sedangkan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker di saku sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKI;
- Bahwa Saksi hanya membeli narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dan telah membeli sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki 1 (satu) buah plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali per pakatnya mulai dari Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru kehijauan dengan nomor 085377856712, uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874 dan 1 (satu) buah celana pendek merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid ditangkap anggota kepolisian Polres OKI pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memancing di Desa Sukaraja Lama Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, kemudian Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday juga meminta dibawakan pirex kaca, lalu disepakati untuk lokasi bertemu antara Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dan Terdakwa di Rumah Makan "RIKO" yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Rosat (DPO) dan mengajak Sdr. Rosat (DPO) untuk bertemu di pinggir jalan lalu setelah bertemu dengan Sdr. ROSAT (DPO), Sdr. Rosat (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju Rumah Makan "RIKO" dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Rosat (DPO) dan setelah sampai di lokasi Terdakwa pun menunggu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday di halaman Rumah Makan tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Muhammad

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Akbar Hajid Als Oday dan mengajak Terdakwa untuk makan di Rumah Makan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram serta 2 (dua) buah pirex kaca yang terdakwa letakkan di atas meja makan tersebut, lalu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday langsung mengambil dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana yang digunakan oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday, setelah itu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday langsung memberikan uang sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday bersama Terdakwa berjalan ke luar Rumah Makan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati sepeda motornya tiba-tiba datang anggota Polres OKI, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday, kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca berada di saku sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru kehijauan dengan nomor 0853-7785-6712 berada di saku sebelah kiri kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker milik Terdakwa di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram dan 2 (dua) buah pirex kaca merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday kepada Terdakwa sedangkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa uang sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil dari menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday dibawa ke Polres OKI;

- Bahwa Terdakwa merupakan perantara yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rosat (DPO) yang telah dikenal oleh Terdakwa sekitar lebih kurang 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebesar lebih kurang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pengantaran dengan keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid mentransfer uang sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya dan uang tersebut di transfer oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday menggunakan kartu ATM BRI ke rekening atas nama Nadya Esperanza yang didapatkan dari terdakwa melalui Sdr. Rosat (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru kehijauan dengan nomor 085377856712, uang tunai sebesar

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874 dan 1 (satu) buah celana pendek merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2190/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2193/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



dan 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 negatif narkoba sedangkan BB 2 positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 316/FKF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., NOVIE WIDIASTUTI, S.E., DELVI DWINKY ZUTAMI, S.Kom., M.M. serta diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model : CPH2269 warna hitam IMEI : 864136062563785, pemilik atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi *WhatsApp*;
 2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 896210068262337 (nomor : 082182337124) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
 3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962115947855389877 (nomor: 083146358874) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru kehijauan dengan nomor 085377856712;
- Uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874; dan
- 1 (satu) buah celana pendek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid telah ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid menelpon Terdakwa untuk membayar sisa hutang narkoba jenis sabu yang sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid lalu Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid juga meminta dibawakan pirex kaca kepada Terdakwa, lalu disepakati untuk lokasi bertemu antara Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid dan Terdakwa di Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid melalui aplikasi WhatsApp untuk memberitahu Terdakwa sudah sampai diwarung "RIKO" dan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid langsung menuju ke warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid langsung menghampiri Terdakwa yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di salah satu meja di warung dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dan Saksi simpan didalam kantong saku celana sebelah kanan;

- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid dan Terdakwa keluar dari warung "RIKO" datang anggota Satresnarkoba Polres OKI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir langsung mengamankan Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid dan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 gr (sebelas koma satu nol) dan 2 (dua) buah pirex kaca di saku celana sebelah kanan yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid yang didapatkan dengan membeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker di saku sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang hasil Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang mana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rosat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap kali pengantaran mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday menjual narkotika jenis sabu per paketnya mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday membeli narkoba jenis sabu hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2190/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2193/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama MUHAMMAD AKBAR HAJID Als ODAY Bin IBRAHIM MAJID selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 negatif narkoba sedangkan BB 2

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 316/FKF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., NOVIE WIDIASTUTI, S.E., DELVI DWINKY ZUTAMI, S.Kom., M.M. serta diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model : CPH2269 warna hitam IMEI : 864136062563785, pemilik atas nama HAIRULLAH Als DANANG Als GUNONG Bin ABDUL MUAS, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi *WhatsApp*;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 896210068262337 (nomor : 082182337124) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo XL Axiata ICCID: 8962115947855389877 (nomor: 083146358874) yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model : CPH2269 (A16) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Hairullah als Danang als Gunong Bin Abdul** dengan identitas selengkapanya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid telah ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Talang Pangeran Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa: 1 (satu) buah plastic hitam dibalut lakban berisi 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 gr (sebelas koma satu nol) dan 2 (dua) buah pirex kaca di saku celana sebelah kanan yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid yang didapatkan dengan membeli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker di saku sebelah kanan Terdakwa yang mana uang tersebut diakui Terdakwa merupakan uang dari Saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan perantara yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Rosat (DPO) dan Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Akbar Hajid Als Oday sebanyak 15 (lima belas) kali dan setiap kali pengantaran mendapatkan keuntungan sebesar lebih kurang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram) sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma satu nol) gram dan netto 9,557 (sembilan koma lima lima tujuh) gram;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah plastik hitam dibalut lakban;
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60130101282323303;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru kehijauan dengan nomor 085377856712;

Bahwa barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam pembuktian perkara lain (perkara a.n. Muhammad Akbar Hajid Als Oday Bin Ibrahim Majid) sehingga akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah alat melakukan kejahatan & hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar seluruh barang bukti dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana pendek.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian, dan merupakan tempat untuk menyimpan narkoba golongan I, karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa pengguna narkoba golongan I;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairullah Als Danang Als Gunong Bin Abdul Muas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram)", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (Sembilan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan nomor 0831-4635-8874.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah celana pendek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 21 Januari 2024 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)